

Pengadilan Agama Soasio

Jl. Jend Ahmad Yani No 10, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara 97813

09213161025

www.pa-soasio.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan


Itsbat Nikah Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama

No. SK : Soasio

Persyaratan

1. Surat permohonan itsbat nikah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio
2. Fc KTP Pemohon bermaterai 6000 dan stempel Kantor Pos
3. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah
4. Fc surat kematian suami/isteri Pemohon (jika suami/isteri telah meninggal)
5. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan yang isinya akan mengurus itsbat nikah
6. Membayar panjar biaya perkara di bank BRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



The infographic features the logo of Pengadilan Agama Soasio on the left. The title 'PROSEDUR LAYANAN' is centered in a dark blue banner. Below the banner, five steps are listed with right-pointing arrowheads:

- > Datang Ke Kantor Pengadilan Agama Soasio Dengan Membawa Persyaratan Lengkap
- > Ambil Nomor Antrian, Tunggu Hingga Dipanggil Oleh Petugas Yang Bersangkutan
- > Petugas Akan Melakukan Proses Pendaftaran Perkara Pada Aplikasi SIPP Hingga Pembayaran Biaya Perkara Di Bank BRI Atau Melalui Mesin EDC Yang Telah Disediakan
- > Kembali Ke Rumah Dan Menunggu Sampai Adanya Panggilan Sidang Oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
- > Mengikuti Proses Persidangan Hingga Selesai

1. Pemohon datang ke kantor Pengadilan Agama Soasio dengan membawa persyaratan lengkap
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas akan melakukan proses pendaftaran perkara pada aplikasi SIPP hingga pembayaran biaya perkara di Bank BRI atau melalui mesin EDC yang telah disediakan
4. Pemohon kembali ke rumah dan menunggu sampai adanya panggilan sidang oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
5. Mengikuti proses persidangan hingga selesai

Pengadilan Agama Soasio

Jl. Jend Ahmad Yani No 10, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara 97813

09213161025

www.pa-soasio.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama

30 Hari

Soasio

Jangka waktu penyelesaian layanan bisa lebih cepat atau lambat disesuaikan dengan kondisi jalannya proses persidangan

Biaya / Tarif

416000

Besarnya biaya perkara disesuaikan dengan radius panggilan sidang sesuai dengan jarak dari alamat pemohon dan proses jalannya persidangan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soasio

Produk Pelayanan

1. Penetapan Pengadilan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Soasio dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id) atau bisa mendatangi Layanan Pengaduan pada Pengadilan Agama Soasio